

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Klinik Mitra Husada Magetan, kami dapat menyimpulkan bahwa klinik tersebut melaksanakan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Habis Pakai sudah sesuai prosedur dan sesuai aturan :

1. Pengadaan perbekalan farmasi di Klinik Mitra Husada Magetan berdasarkan stok minimum yang ditulis dalam buku defecta kemudian dipesan pada PBF resmi.
2. Sistem penyimpanan barang berdasarkan farmakologi obat dengan prinsip FEFO serta berdasarkan bentuk sediaan. Pada penyimpanan narkotika dan psikotropika disimpan pada lemari khusus.
3. Pengadaan perbekalan farmasi di Klinik Mitra Husada Magetan melalui jalur resmi dengan cara melakukan pengadaan langsung atau pembelian ke Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang sesuai dengan ketentuan yang tertera pada peraturan perundang-undangan.
4. Pada stok opname untuk semua perbekalan farmasi dilakukan setiap satu bulan sekali, untuk golongan psikotropika dan narkotika dilaporkan oleh apoteker melalui sistem SIPNAP.
5. Penerimaan perbekalan farmasi dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian dan apoteker untuk obat narkotika dan psikotropika dengan melakukan pengecekan kondisi fisik obat dan legalitas PBF.
6. Pengelolaan perbekalan farmasi di Klinik Mitra Husada Magetan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 72 Tahun 2016.

## **B. SARAN**

- a. Sebaiknya ketersediaan obat dan alat kesehatan di Klinik Mitra Husada lebih diperhatikan dengan mengacu pada permintaan dan kebutuhan pasien.
- b. Untuk penyimpanan Resep Dokter, Surat Pesanan, Kartu stok lama, serta Faktur dan pembukuan lain-lain lebih diperhatikan kembali hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan mempermudah pekerjaan TTK.
- c. Untuk pemberian pelayanan kepada pasien lebih ditingkatkan kembali dengan cara meningkatkan pemberian informasi obat dan konseling.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ihsan, M., Kurnia Illahi, R., & Rachma Pramestutie, H. (2018). Hubungan antara Waktu Tunggu Pelayanan Resep dengan Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Jalan BPJS terhadap Pelayanan Resep (Penelitian dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang). *Pharmaceutical Journal of Indonesia*, 3(2), 59–64. <https://doi.org/10.21776/ub.pji.2017.003.02.4>
- Pengembangan, S., Farmasi, I., & Sakit, R. (2013). Strategi Pengembangan Instalasi Farmasi Rumah Sakit. *JURNAL MANAJEMEN DAN PELAYANAN FARMASI (Journal of Management and Pharmacy Practice)*, 3(3), 161–166. <https://doi.org/10.22146/jmpf.188>
- Peraturan menteri Kesehatan RI. 2014 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tentang Klinik*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan RI . 2011 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2014 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Instalasi Farmasi*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek* Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit* Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2011 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 208 Periode I Tahun 2011 tentang Klinik*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Standar Rumah Sakit*. Jakarta : Depkes RI

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2015 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penggolongan Obat Psikotropika*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 1997 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2014 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penggolongan Obat Psikotropika*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2015 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2009 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta : Depkes RI
- Undang-Undang Kesehatan RI. 2009 . *Undang – Undang Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta : Depkes RI
- Undang-Undang Kesehatan RI. 2014 . *Undang – Undang Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*. Jakarta : Depkes RI